

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman ke era modern yang ditandai dengan perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi dan informasi tersebut mempermudah pekerjaan-pekerjaan dengan meningkatkan efisiensi, dan juga mempermudah pelayanan. Maka dari itu dalam zaman modern ini banyak ciptaan-ciptaan baru dalam teknologi dan informasi dalam rangka mempermudah kehidupan manusia.

Salah satu bentuk kemudahan melalui Teknologi adalah Internet yang memudahkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Internet yang diolah oleh Penyedia Jasa Internet (*Internet Service Provider (ISP)*), dipasarkan kepada masyarakat agar mereka dapat mengakses Internet.¹ Contoh hal-hal yang dimudahkan oleh Internet adalah, Berita, jual-beli atau yang sekarang dikenal dengan sebutan *e-commerce*, hiburan (*entertainment*), dan lain-lain. Salah satu kemajuan di bidang hiburan adalah maraknya *game online*. *Game online* merupakan sebuah produk jasa hiburan yang disediakan oleh penyedia jasa *game online* yang kemudian jasa tersebut digunakan oleh banyak masyarakat.

Anak adalah generasi muda yang merupakan sumber daya manusia Pembangunan nasional.² Maka dari itu perlu adanya pemeliharaan, pencegahan,

¹ Sukarmi. 2008. *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha (Cyberlaw Indonesia)*. Bandung. Pustaka Sutra. Hal. 70

² Wahyudi, E. *Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Proses Penyidikan*. SUPREMASI: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1. 2021. Hal 62.

dan perlindungan bagi anak sebagai konsumen jasa game online.

Game online dapat dikatakan sebagai sebuah perikatan karena telah memenuhi syarat perikatan yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan dari para pihak, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Mengingat bahwa anak yang belum cakap dapat mengakses internet dan juga game online selama mereka memiliki perangkat elektronik, berdasarkan ketentuan dari pasal 1330 KUHPerdara anak dikatakan belum cakap dalam melakukan perikatan.³ Maka sulit untuk menjelaskan hubungan hukum seorang anak yang belum cakap bertindak sebagai pengguna jasa game online dengan penyedia jasa *game online*.

Game online merupakan suatu jasa yang menawarkan hiburan bagi para pengguna jasanya. *Game online* merupakan suatu produk maka dari itu para penyedia jasa *game online* akan menggunakan iklan sebagai alat untuk memasarkan produknya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, periklanan merupakan suatu kegiatan promosi untuk mengenalkan dan menyebarluaskan informasi suatu barang dan/atau jasa, guna untuk menarik minat para konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Iklan merupakan sarana pemasaran yang sering digunakan oleh pelaku usaha dan juga penyedia jasa untuk memperkenalkan dan menginformasikan konsumen kepada produk yang mereka hasilkan.⁴

³ Marilang. 2017. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Makasar. Indonesia Prime. Hal 249

⁴ Dedi Harianto. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*. Bogor. Ghalia Indonesia. Hal 3

Periklanan merupakan simbol dari utama dari konsumen, peran iklan adalah sebagai penyedia informasi yang diberikan oleh pelaku usaha atau penyedia jasa dengan harapan agar konsumen ingin membeli atau menggunakan produk yang diiklankan. Iklan dapat mendekatkan pelaku usaha dengan konsumen, dengan cara menghasilkan barang dan/jasa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen.

Banyaknya persaingan dalam bisnis menyebabkan adanya jenis dan model periklanan yang pada hakekatnya jauh dari nilai-nilai etika periklanan, sebagai contohnya masih banyak ditemukan iklan-iklan yang menggunakan gambar-gambar atau video yang mengandung unsur-unsur dewasa yang tidak layak dipertunjukkan kepada anak-anak. Iklan pornografi di era digital ini dapat membuat anak menjadi kecanudan terhadap konten-konten pornografi, karena pada era ini anak-anak dapat dengan mudah mengakses konten pornografi baik secara disenaja maupun tidak disenaja.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 Huruf a, seorang konsumen atau pengguna jasa memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Maka dari itu seorang konsumen dalam menggunakan barang atau jasa berhak atas suatu kenyamanan, keamanan dan keselamatan. Dalam kasus yang penulis temukan, sebuah studi kasus terhadap anak SD kelas 4-6 SD (10-12 Tahun) mendapatkan bahwa anak tersebut terpapar konten pornografi ketika

⁵ Lase Famahato, Halawa Noibe. *Menjaga Dan Mendidik Anak Di Era Digital Terhadap Bahaya Pornografi*, Zadama : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1. 2022. Hal 1-2

menggunakan jasa *game online* melalui iklan yang ditayangkan, dalam kasus seorang anak kelas 6 SD yang disebut informan. Anak tersebut memiliki hobi bermain game online, suatu hari ketika sedang bermain game informan mendapatkan sebuah iklan yang muncul saat dia sedang bermain game online, iklan tersebut adalah iklan game perang yang menampilkan karakter wanita yang seksi, hal tersebut terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan ataupun informan secara aktif mencari konten pornografi.⁶

Berdasarkan permasalahan diatas perlu adanya sebuah bentuk perlindungan anak sebagai pengguna jasa *game online* terhadap iklan yang mengandung unsur pornografi. Penelitian serupa sebelumnya telah dikaji pada tahun 2016 oleh **Yugas Apries Carnika**.⁷ Dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Sebagai Pengguna Jasa *Game Online* Terhadap Kerugian Akibat Penyedia Jasa *Game Online*". Dari penelitian tersebut yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah, penelitian tersebut memiliki ruang lingkup yang luas pada jenis kerugian yang diderita oleh subjek hukum yang adalah orang yang sudah cakap hukum, sedangkan pada penelitian ini mengkaji jenis kerugian spesifik berupa iklan pornografi kepada subjek hukum yang adalah anak. Berikut tabel yang memberikan penjelasan terhadap persamaan dan perbedaan penelitian :

⁶ Fatimah Az Zahrah, Syamsulhuda Budi Musthofa, Ratih Indraswari. *Perilaku Mengakses Pornografi Pada Anak Usia Sekolah Dasar (7-12 Tahun)*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol. 5 No 3. 2017. Hal. 6-7

⁷ Yugas Apries Carnika. 2016. Skripsi: *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Sebagai Pengguna Jasa Game Online Terhadap Kerugian Akibat Penyedia Jasa Game Online*. (Jember: UT-Faculty Of Law)

Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Sebagai Pengguna Jasa <i>Game Online</i> Terhadap Kerugian Akibat Penyedia Jasa <i>Game Online</i>	Yugas Apries Carnika	Mengkaji suatu bentuk perlindungan bagi Pengguna Jasa Game Online terhadap suatu kerugian berdasarkan UUPK dan UUIE	Subjek Penelitian merupakan seseorang yang cakap hukum dan ruang lingkup kerugian lebih luas berdasarkan kerugian yang disebabkan oleh penyedia jasa

Tabel 1.1 Perbedaan dan Persamaan dalam Penelitian

Penelitian ini di buat guna untuk memberikan pengertian lebih lanjut mengenai hukum yang dapat melindungi anak ketika ia menjadi pengguna jasa *game online*. Penelitian ini juga bertujuan untuk menelusuri upaya perlindungan bagi anak sebagai pengguna jasa *game online* dalam kasus iklan pornografi. Penelitian ini juga dapat meberikan manfaat bagi orang tua/wali anak ketika anak tersebut menerima dampak negatif dari iklan pornografi sebagai pengguna jasa *game online* agar orang tua/wali dapat memahami dan menjaga anak-anaknya dalam bermain *game online* agar terhindar dari hal-hal yang merugikan seperti wanprestasi, pencurian data, iklan palsu, dan kerugian lainnya.

Maka Berdasarkan Latar Belakang tersebut Penulis membuat penelitian ini dengan judul **Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pengguna Jasa *Game Online* Terhadap Iklan Pornografi.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara penyedia jasa *game online* dan pengguna jasa *game online* yang masih di bawah umur?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi Anak sebagai pengguna jasa *game online* terhadap Iklan Pornografi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara penyedia jasa *game online* dan pengguna jasa *game online* yang masih di bawah umur
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan bagi anak sebagai pengguna jasa *game online* terhadap iklan pornografi

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap perlindungan hukum bagi anak sebagai pengguna jasa *game online* terhadap iklan pornografi dan untuk menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat mengenai bentuk-bentuk perlindungan bagi anak terhadap iklan pornografi

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Perikatan

1.5.1.1 Pengertian Perikatan

Perikatan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu, “*verbinten*”. Kata tersebut berasal dari *obligatio* yang merupakan Bahasa latin, *obligation* Bahasa Prancis dan Inggris. *Verbinten* sendiri dalam Bahasa Belanda memiliki arti ikatan atau hubungan, *Verbinten* dalam arti perikatan memiliki pengertian bahwa, masing-masing pihak terikat satu sama lain oleh suatu kewajiban/prestasi.⁸

Perikatan menurut pengertian dari Munir Fuady adalah kesepadaan dari pengertian Bahasa Belanda “*verbinten*”.⁹ Maka pengertian adalah suatu hal yang mengikatkan satu orang dengan orang lainnya dimana masing-masing pihak memiliki kewajiban/prestasi. Istilah hukum dari perikatan dapat ditemukan dalam ketentuan yang ada di buku ketiga dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lahirnya perikatan berasal dari kesepakatan dari pihak-pihak yang mengikatkan dirinya masing-masing dengan pemberian hak dan kewajiban kepada para pihak atas suatu prestasi.¹⁰

⁸ Sriwidodo Joko, Kristiawanto. 2021. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta. Kepel Press. Hal. 1

⁹ Munir Fuady. 1999. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 1

¹⁰ R. Setiawan. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung. Binacipta. Ha.1 1-2

Perikatan sendiri diatur dalam buku ketiga dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada hakekatnya mengatur seluk-beluk hubungan hukum antara pihak-pihak yang bersepakat untuk melakukan suatu perjanjian. Dalam hukum perikatan semua orang dapat melakukan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian tersebut dalam bentuk apapun dan bagaimanapun baik diatur oleh Undang-Undang ataupun tidak diatur diperbolehkan, selama perjanjian tersebut adalah untuk suatu tujuan yang halal dan tidak melawan hukum.¹¹

Hukum perikatan bersumber kepada Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena Undang-Undang”. Maka dari itu sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang-Undang. Perikatan juga dapat bersumber dari jurisprudensi, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis serta Ilmu Hukum.¹² Jika perikatan bersumber dari perjanjian, maka perikatan juga harus memenuhi syarat sah dari Perjanjian sebagaimana ditulis dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan dari para pihak yang mengikatkan diri;

¹¹ Wilopo Cahyo Figur Satrio, Dkk. *Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Jual Beli Berbasis Syariah*. NOTARIUS, Vol. 13 No. 1. 2020. Hal. 1

¹² Amalia Nanda. 2012. *Hukum Perikatan*. Aceh. Unimal Press. Hal. 2

2. Kecakapan untuk berkontrak;
3. Adanya suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan syarat sah perjanjian maka dalam melakukan perikatan dibutuhkan kata sepakat dari pihak-pihak yang akan melakukan perikatan, kemudian pihak-pihak tersebut harus cakap dalam membuat kontrak. Yang dianggap cakap untuk melakukan perjanjian diatur dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Orang-orang yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun);
2. Orang-orang yang berada dibawah pengampuan (curatele); dan
3. Orang-orang Perempuan yang telah kawin (dihapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan).¹³

Syarat selanjutnya adalah adanya suatu hal tertentu, yang berarti dalam perikatan harus ada suatu objek yang memicu perikatan. Dalam melakukan perikatan juga diperlukan suatu sebab yang halal, yang berarti perikatan harus dilakukan dengan itikad yang baik dan juga tidak melawan Undang-Undang.

¹³ Wirahutama Danang, Dkk. *Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana Dalam Menanda Tangan Akta Otentik*. Masalah-masalah hukum, Vol. 2 No. 2. 2018. Hal. 2

1.5.1.2 Unsur-Unsur Perikatan

Seperti yang telah kita ketahui, pengertian dari perikatan adalah segala ketentuan yang mengatur hubungan antara satu orang dengan lainnya untuk memenuhi sebuah kewajiban/prestasi. Berdasarkan pengertian tersebut maka unsur-unsur dari perikatan, adalah:

1. Hubungan hukum antar pihak;
2. Kekayaan;
3. Pihak-pihak; dan
4. Objek hukum

Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang terjadi ketika dua orang atau lebih melekatkan hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lainnya.¹⁴ Berdasarkan pengertian dari hubungan hukum tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hubungan hukum akan selalu membawa suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang bersangkutan. Hubungan hukum yang terjadi akibat perikatan ini berbeda dengan hubungan yang ada dalam masyarakat, hubungan dalam masyarakat terikat pada norma yang ada di masyarakat, berbeda dengan hubungan hukum yang lahir oleh perikatan,

¹⁴ Badruzaman Darus Mariam. 2023. *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin Serta Penjelasan*. Yogyakarta. Deepublish Digital. Hal. 15

hubungan tersebut terikat dan berdasar pada klausa-klausa dalam perikatan tersebut.

Dalam hubungan hukum adapula sebuah kriteria yang menentukan apakah hubungan hukum tersebut merupakan perikatan atau tidak, yaitu apakah hubungan tersebut dapat dinilai dengan uang.¹⁵ Kriteria tersebut hanya terbatas pada perikatan saja, karena nyatanya hubungan hukum yang ada dalam Masyarakat tidak semuanya dapat dinilai dengan uang, yang berarti tidak semua hubungan hukum merupakan perikatan.

Unsur ketiga dalam Perikatan adalah adanya pihak-pihak yang mengikatkan dirinya, para pihak tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Pihak yang berhak atas suatu prestasi; dan
2. Pihak yang berkewajiban untuk memenuhi atau melaksanakan suatu prestasi.

Disini pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi disebut debitur. Pemenuhan prestasi ini bersifat wajib meski harus dijamin dengan seluruh harta kekayaanya. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, “semua benda kepunyaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi

¹⁵ Amaliya Lia. 2022. *Hukum Perikatan*. Surabaya. Cipta Media Nusantara. Hal. 3

jaminan untuk semua perikatan yang dibuatnya”.¹⁶ Debitur disini memiliki peran yang pasif dimana mereka harus memenuhi prestasi yang menjadi hak kreditur, berbeda dengan kreditur yang memiliki peran yang lebih aktif, dimana kreditur dapat melakukan Tindakan hukum terhadap debitur apabila debitur gagal memenuhi prestasinya.

Prestasi atau juga dapat disebut dengan objek hukum merupakan inti dari suatu perikatan, dengan kata lain objek hukum adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dan hak seorang kreditur. Dalam keadaan dimana seorang debitur tidak memenuhi prestasinya dikatakan wanprestasi.¹⁷ Dalam hal terjadinya wanprestasi maka kreditur dapat melakukan suatu Tindakan hukum kepada debitur seperti halnya peran seorang kreditur terhadap debitur. Tindakan hukum tersebut tidak selalu berujung kepada jalur litigasi, tetapi juga dapat menggunakan jalur arbitrase.

1.5.1.3 Tujuan Perikatan

Tujuan perikatan dapat ditemukan pada pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat

¹⁶ Riduan Syahrani. 2013. *Seluk Beluk Dan Asas Hukum Perdata*. Bandung. Alumni. Hal 199

¹⁷ Djaja S. Meliala. 2014. *Hukum Perdata Dalam Prespektif BW (Edisi Revisi)*. Bandung. Nuansa Aulia. Hal 159

sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”¹⁸ Dari ketiga prestasi tersebut tujuan pastinya adalah pemenuhan dari ketiga prestasi tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tidak bertentangan dengan hukum. Memberi berarti seorang debitur berkewajiban untuk menyerahkan barang atau menikmati manfaat dari barang tersebut. Berbuat berarti seorang debitur memiliki kewajiban untuk melakukan suatu prestasi yang bukan merupakan barang, contohnya seperti seorang penyanyi berarti ia berkewajiban untuk berbuat suatu prestasi yaitu bernyanyi. Tidak berbuat berarti dalam perikatan tersebut terdapat perjanjian untuk debitur agar tidak melakukan sesuatu, seperti contohnya untuk tidak mendirikan sesuatu diatas tanah yang disewakan.

Dalam hal perbedaan antara melakukan dan tidak melakukan sesuatu terdapat kurangnya pemahaman yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut atas perbedaan keduanya. Memberikan barang atau penyerahan hak milik atas suatu benda merupakan pengertian dari “melakukan sesuatu”. Dalam hal untuk “tidak berbuat” dapat dicontohkan dengan mempertahankan sesuatu yang sudah ada, hingga seolah-olah menimbulkan ilusi untuk tidak perlu menciptakan atau mengadakan suatu perikatan.¹⁹ Maka dari itu dapat disimpulkan tujuan dari perikatan adalah untuk

¹⁸ Sriwidodo Joko, Kristiawanto. *Op. cit.* Hal 15

¹⁹ Primadhany Erry Fitrya, Dkk. 2023. *Hukum Perikatan Padang*. Get Press Indonesia. Hal.

pertukaran hak milik atas suatu barang, untuk menikmati suatu jasa tertentu, dan untuk tidak merubah suatu hal.

1.5.1.4 Aspek-Aspek Perikatan

Perikatan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kerja sama antara subjek hukum yang diatur oleh sebuah perjanjian. Dalam perikatan adapula beberapa aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan, termasuk kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan meliputi:

- 1) Kekuatan Hukum: perikatan yang dianggap sebagai ikatan moral, maka tidak akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, konsekuensi terhadap ikatan moral hanyalah konsekuensi norma yang ada dalam masyarakat. Perikatan yang dianggap sebagai suatu perjanjian, maka akan memiliki kekuatan hukum untuk mengikatkan pihak-pihaknya dalam pasal-pasal yang ada dalam perjanjian yang telah dibuat.²⁰ Maka kekuatan hukum hanya akan mengikat para pihak jika dalam perikatan tersebut terdapat sebuah perjanjian yang mengikatkan terhadap suatu kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan

²⁰ Sudaryati. *Aspek Hukum Memorandum Of Understanding Dari Segi Hukum Perikatan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Rechtsens, Vol. 11, No.1. 2022. Hal. 5

2) MoU (*Memorandum Of Understanding*): *Memorandum of Understanding* adalah tahap prakontrak yang berjalan sebelum suatu perikatan. Penelitian terkait MoU menunjukkan bahwa MoU sendiri tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tetapi, MoU sendiri dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yang mengikatkan pada isi MoU tersebut. Pembuatan MoU harus memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1320, jika terjadi sebuah pengikaran terhadap ketentuan atau substansi dalam MoU maka pihak yang melakukan pengingkaran tersebut harus bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang terjadi atau mendapat sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹ MoU memang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tetapi pembuatan MoU tetap dilindungi dan di atur dalam undang-undang. Pembuatan MoU merupakan bagian dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kebebasan berkontrak.

²¹ Setyaningsih Devi, Ambar Budhisulistiyawati. *Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (MoU) Sebagai Tahap Prakontrak (Kajian Dari Sisi Hukum Perikatan)*. Jurnal Privat Law, Vol. 8, No. 2. 2020. Hal. 5

Berdasarkan aspek-aspek tersebut dapat kita ketahui bahwa perikatan yang dianggap sebagai suatu perjanjian akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak-pihaknya untuk melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak yang telah dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Dalam hal perjanjian sendiri dilindungi oleh peraturan perundang-undangan secara bebas bagaimana perjanjian tersebut dibuat dan dibentuk, selama perjanjian-perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan tidak dibuat oleh subjek-subjek hukum yang termasuk dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.5.1.5 Asas-asas Perikatan

Untuk memahami tentang hukum perikatan lebih lanjut maka perlu adanya pemahaman terhadap asas-asas dalam hukum perikatan. Asas-asas dalam hukum perikatan merupakan prinsip yang mengatur pembuatan perjanjian serta pelaksanaan perjanjian. Asas-asas penting perikatan meliputi kebebasan berkontrak, konsensualisme, kepastian hukum (asas *pacta sunt servanda*), itikad baik (*good faith*). Asas-asas inilah yang menjadi pokok

pedoman dalam membuat dan melaksanakan satu perjanjian secara adil dan sesuai hukum.²²

Asas pertama yang harus diperhatikan adalah asas kebebasan berkontrak, asas ini merupakan bentuk otonomi dari para pihak dalam melakukan suatu perjanjian. Asas ini bersumber pada Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Perlu diperhatikan bahwa pasal ini berbunyi semua perjanjian yang berarti segala perjanjian yang dibuat dalam bentuk apapun selama tidak bertentangan dengan undang-undang adalah sah.²³

Asas *Pacta Sunt Servanda* juga memiliki sumber hukum yang sama dengan asas kebebasan berkontrak yaitu Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut yang menjadi sumber dari asas *Pacta Sunt Servanda* adalah bagian yang menyebutkan “semua perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Berarti segera setelah para pihak bersepakat untuk mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian yang telah dibuat maka sejak saat itu perjanjian tersebut sudah menjadi suatu hal yang wajib untuk dilaksanakan oleh para pihak. Asas ini berlaku untuk memberikan

²² Niru Anita Sinaga. *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*. Binamulia Hukum, Vol. 7, No. 2. 2018. Hal. 5

²³ Muhammad Noor. *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak*. Mazahib, Vol. 14, No. 1. 2015. Hal. 3

suatu kepastian hukum bagi para pihak bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan dan jika ingkar karena perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang maka akan ada sanksi untuk pengikaran tersebut.²⁴

Asas konsensualisme bersumber pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang perlu diperhatikan dalam pasal ini adalah syarat pertama dari sahnya suatu perjanjian yaitu, “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.” Dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Perlu diketahui pengertian dari kesepakatan disini adalah suatu pernyataan kehendak bebas yang disetujui oleh para pihak tanpa adanya pengaruh dari pihak lain.²⁵

Asas itikad baik (*Good will*) bersumber dari Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Itikad baik yang dimaksudkan disini memiliki makna sebagai tolak ukur kepribadian dari para pihak, contoh mudah yang dapat diperhatikan adalah kejujuran dari para pihak ketika membuat dan melaksanakan suatu perjanjian. Berarti dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak yang lebih diuntungkan ataupun pihak yang lebih

²⁴ M. Muhtarom. *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*. SHUF, Vol. 26, No. 1. 2014. Hal. 5

²⁵ Sriwidodo Joko, Kristiawanto. *Op. cit.* Hal. 22

dirugikan, melainkan kedua pihak memiliki kedudukan yang setara. Dapat disimpulkan bahwa asas itikad baik ini memiliki hubungan erat dengan norma yang ada pada Masyarakat, secara teoritis asas itikad baik ini disebut dengan “norma kabur”. Ada pula pendapat dari Hoge Raad yang menyebutkan bahwa itikad baik ini merujuk kepada rasionalan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik berarti dalam pelaksanaannya harus mematuhi kerationalan dan kepatutan yang dipercayai oleh masyarakat.²⁶

Berdasarkan asas-asas perikatan tersebut dapat kita ketahui bahwa asas-asas tersebut memiliki peran penting dalam pembuatan dan juga pelaksanaan dari sebuah perikatan. Dengan adanya asas konsesualisme barulah perikatan dapat dilaksanakan, bentuk perikatan juga merupakan suatu hal yang bebas selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketika perikatan tersebut sudah disepakati dan bersifat sah maka para pihak juga wajib untuk memenuhi perikatan tersebut layaknya suatu undang-undang, dan ketika menjalankan suatu perikatan haruslah dengan suatu itikad yang baik.

²⁶ Muhammad Noor. *Op. cit.* Hal. 4

1.5.2 Anak

Anak adalah amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi masa depan dalam setiap bangsa. Maka dari itu setiap Negara memiliki kewajiban untuk melindungi masa depan tersebut, Indonesia juga tidak terkecuali dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam perlindungan anak merupakan tanggung jawab dari Orang Tua, keluarga, pemerintah dan negara.²⁷

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, juga termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Ada pula pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 menyatakan bahwa mereka yang belum dewasa adalah yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin, maka berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu kawin.

1.5.3 Periklanan

Periklanan adalah sebuah bentuk usaha untuk mempengaruhi target pasar untuk membeli produk atau menggunakan suatu layanan jasa khusus, atau lebih dikenal dengan sebutan promosi.²⁸ Hukum juga

²⁷ Said Muhammad Fachri. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Cendekia Hukum Vol. 4 No.1. 2018. Hal. 2

²⁸ Kriyantono Rachmat. 2013. *Managemen Periklanan Teori dan Praktek*. Malang. UB Press. Hal. 3

memberikan pengertian terhadap kegiatan periklanan seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 yang berbunyi, “Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan.”

Dapat dipahami bahwa dengan menggunakan metode periklanan dapat memberikan pengaruh pada konsumen dalam hal perjual-belian barang dan/atau jasa. Dengan adanya periklanan juga dapat memberikan manfaat bagi konsumen, iklan dapat memberikan konsumen informasi terhadap sebuah produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen.²⁹

Adapula beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh para pengguna jasa dalam mengiklankan barang dan/atau jasa. Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa, Pelaku usaha tidak boleh menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

1. Barang memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, Sejarah atau guna tertentu;

²⁹ Amalia Angel, Margo Hadi Pura. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyebabkan Kekeliruan*. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2. 2021. Hal. 1

2. Barang dalam keadaan baik dan/atau baru;
3. Barang tidak mengandung cacat tersembunyi;
4. Barang merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
5. Barang berasal dari daerah tertentu; dan
6. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain.

Ada pula ketentuan dari periklanan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang pornografi pada Pasal 4 Ayat (2) Huruf d yang menyatakan bahwa, periklanan tidak boleh mengandung unsur seksual baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dari kedua ketentuan yang disebutkan pada masing masing undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mengiklankan suatu barang dan/atau jasa harus didasari dengan adanya kejujuran dan tanpa adanya hal-hal yang tidak berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang diiklankan.

1.5.4 Hukum Perlindungan Konsumen

1.5.4.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala hukum yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan barang dan/atau jasa dengan pelaku usaha dalam menjamin suatu kepastian hukum bagi seorang konsumen. Hukum perlindungan konsumen bersumber pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 4 undang-undang tersebut menegaskan bahwa konsumen memiliki hak atas suatu

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa.³⁰

Adapula pengertian yang diberikan oleh Az Nasution yang menjelaskan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian-bagian dari hukum konsumen, yang dimaksud sebagai hukum konsumen adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antar pihak yang berkaitan dengan suatu barang dan/atau jasa konsumen dalam suatu pergaulan. Berbeda dengan pengertian diawal yang hanya mengatur masalah dengan pelaku usaha bukan seluruh pihak yang bersangkutan.³¹

Hukum perlindungan konsumen tidak hanya berarti hukum tersebut terbatas hanya untuk konsumen saja, Hukum perlindungan konsumen juga mengatur segala hal yang berkaitan dengan pelaku usaha. Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur segala hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha, seperti halnya Pasal 4 dan 5 mengatur segala hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen. Maka dilihat dari Undang-Undang tersebut dapat dikatakan pengertian yang dikemukakan oleh Az Nasution mengatur para pihak-pihak yang

³⁰ Nashirun. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Halal Dan Haram Dalam Tinjauan Syariah*. Jurnal SEBI (Studi Ekonomi dan Bisnis Islam), Vol. 1, No. 2, 2019. Hal. 3

³¹ Az. Nasution. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta. Diadit Media. Hal. 12

bersangkutan dalam kegiatan jual-beli dan tidak eksklusif terbatas hanya pada konsumen atau pelaku usaha saja.

Hukum perlindungan konsumen merupakan suatu kepastian hukum yang dimiliki oleh Masyarakat ketika dalam hubungan jual-beli terdapat suatu ketidak seimbangan antara pelaku usaha dan konsumen, hal tersebut ditegaskan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Pasal tersebut menegaskan suatu kepentingan berupa hak-hak dari konsumen, agar hak-hak tersebut tidak dilanggar dan konsumen tidak dirugikan oleh pelaku usaha.³²

1.5.4.2 Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan jelas dari perlindungan konsumen adalah untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, informasi yang menyesatkan, barang cacat, dan penipuan. Ada juga tujuan-tujuan yang dicantumkan dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, meliputi:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

³² Happy Susanto. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta. Visimedia. Hal. 4

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindarkannya dari eksese negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan yang memberikan kepastian hukum dan informasi serta akses yang terbuka;
5. Menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha dalam hal pentingnya perlindungan konsumen untuk menumbuhkan sikap jujur dan tanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa untuk menjamin kelangsungan produksi barang dan/atau jasa, Kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tidak lepas dari tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang, adapula asas-asas yang menjadi dasar suatu undang-undang. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa, “asas hukum bukanlah hukum kongkrit, melainkan sebuah dasar pikiran

dari sebuah peraturan yang kongkrit dalam peraturan perundang-undangan dan putusan yang merupakan hukum positif.”³³

1.5.4.3 Pengertian Konsumen

Konsumen bersumber dari kata *Consumer*, yang merupakan Bahasa Inggris yang juga merupakan sumber dari kata *consument* (Bahasa Belanda). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Konsumen berarti adalah orang yang memakai barang hasil produksi, seperti pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Pengertian konsumen tersebut tidak hanya terbatas hanya pada barang saja, tetapi juga meliputi jasa.³⁴ Maka konsumen adalah pihak yang menggunakan dan membeli barang atau jasa untuk digunakan dalam kehidupannya sehari-hari. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pun memberikan ketentuan umum terakut konsumen dalam Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang dapat kita ketahui bahwa konsumen bertindak berdasarkan suatu kepentingan. Hukum ada untuk menjaga dan memastikan bahwa

³³ Sudikno Mertokusumo. 2007. *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Liberty Yogyakarta. Hal. 6

³⁴ Sund Wahyudi. http://newyorkermen.multiply.com/artikrl_perlindungan_hukum_konsumen/item/30. Diakses pada tanggal 14 Desember 2023

kepentingan-kepentingan manusia ini dapat berjalan dengan tertib. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban dari konsumen, hal tersebut untuk mewujudkan kepastian bahwa dalam menjalankan kepentingannya konsumen masih dilindungi oleh hukum.

Hak-hak dan kewajiban dari konsumen juga diatur oleh Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999, tepatnya pada Pasal 4 dan 5. Pasal 4 menyebutkan bahwa hak-hak konsumen, meliputi:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan Upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara pantas;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Hak-hak tersebut ada agar kepentingan dari konsumen dapat dijaga dan juga agar konsumen terhindar dari Bahaya ketika melaksanakan kepentingannya, maka diperlukan suatu kesadaran dari konsumen ketika hak-hak tersebut mulai dilanggar maka konsumen harus melaporkannya agar kepentingan dalam masyarakat dapat terjaga³⁵

Selain dari hak, konsumen juga harus memperhatikan kewajiban ketika melaksanakan kepentingannya. Kewajiban dari konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang perlindungan konsumen. Kewajiban konsumen, meliputi:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

³⁵ Chandra Adi Gunawan Putra, Dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal Analogi Hukum, Vol. 5, No. 1. 2023. Hal. 6

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti Upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

1.5.4.4 Pengertian Pelaku Usaha

Dalam perekonomian seorang produsen merupakan pihak yang menyediakan barang yang dibeli oleh konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menghindari penggunaan kata produsen, melainkan menggunakan istilah pelaku usaha. Pelaku usaha memiliki istilah lebih luas daripada produsen, dikarenakan pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai seorang kerditur.³⁶

Undang-undang memberikan pengertian lebih lanjut terhadap pelaku usaha dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang perlindungan konsumen yang berbunyi, “Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang merupakan badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.” Maka menurut undang-undang yang termasuk pelaku usaha adalah mereka yang memiliki perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

³⁶ Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. PT Grasindo. Hal. 5

Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan perekonomian akan menghasilkan sesuatu yang berharga, baik itu dalam bentuk barang maupun jasa. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen barang dan jasa memiliki pengertian juga yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (4) dan (5). Pengertian tentang barang terdapat pada Ayat (4) yang berbunyi, “Barang adalah setiap benda yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat habis maupun tidak dapat habis, yang dapat diperdagangkan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh konsumen.” Pengertian mengenai jasa terdapat dalam Ayat (5) yang berbunyi, “Jasa adalah layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan untuk dimanfaatkan oleh konsumen.” Barang dan jasa adalah hal atau objek yang mengikatkan pelaku usaha dengan konsumen dalam melakukan kegiatan perekonomian. A. Z. Nasution berpendapat bahwa yang merupakan barang dan/atau jasa adalah produk konsumen, yang berarti barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan hidupnya sehari-hari dan barang tersebut bersifat tidak untuk diperdagangkan.³⁷

Seperti yang kita ketahui masing-masing pihak memiliki hak dan kewajibannya sendiri-sendiri yang diatur dalam undang-undang. Hak dan kewajiban tersebut bertujuan untuk menjaga

³⁷ A.Z Nasution. 2006. *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Grafindo Persada. Hal. 18

keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, hak pelaku usaha meliputi:

1. Menerima pembayaran sesuai kesepakatan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan dari konsumen yang tidak beritikad baik;
3. Hak untuk membela diri dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk merehabilitasi nama baik apabila kerugian barang konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Hak-hak penting tersebut menjamin keamanan dan juga integritas seorang pelaku usaha dalam memperdagangkan barang dan/atau jasanya. Adapula kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya. Kewajiban tersebut telah diatur dalam Undang-Undang perlindungan konsumen pada Pasal 7, kewajibannya meliputi:

1. Beritikad baik dalam menjalankan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa serta memberi

- penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen tanpa adanya diskriminatif;
 4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan berdasarkan standar mutu yang berlaku;
 5. Memberi kesempatan pada konsumen untuk munguji coba barang dan/atau jasa serta memberikan jaminan garansi atas barang dan/atau jasa;
 6. Memberi kompensasi atas segala kerugian yang diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 7. Memberi kompensasi apabila barang dan/atau jasa yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

1.5.5 Pornografi

Pengertian dari Pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di lingkup umum, yang mengandung unsur cabul atau eksploitasi seksual yang berlawanan dengan norma kesusilaan Masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa pornografi adalah tulisan atau gambaran yang

bertujuan untuk merangsang seksual dan fantasi seseorang mengarah pada kelamin, yang menyebabkan nafsu birahi.³⁸

Adapula pendapat yang dikemukakan oleh Arif Budiman, bahwa pornografi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan persoalan seksual yang tidak pantas dikemukakan dalam ranah lingkup umum.³⁹ Pada hakekatnya pornografi adalah sesuatu yang tidak pantas untuk dibicarakan maupun dipertontonkan dalam lingkup umum, maka dari itu pornografi dalam Undang-Undang Indonesia dilarang beredar dalam media masa dan juga media internet yang merupakan lingkup umum yang digunakan oleh banyak masyarakat.

Dalam Undang-Undang Pornografi spesifik disebutkan bahwa untuk anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dilarang dan harus dilindungi dari segala bentuk pornografi baik dari sisi masyarakat maupun pemerintah. Pemerintah memiliki wewenang untuk memutuskan semua jaringan internet yang menjadi tempat penyebarluasan produk atau jasa pornografi dan juga memblokir pornografi dari internet, segala hal tersebut dilakukan dan merupakan wewenang pemerintah sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menurut pendapat dari Peter Mahmud, keseimbangan antara hak dan kepentingan umum dalam perlindungan Hak Pornografi menyatakan

³⁸ Sujito Bambang, dkk. *Tindak Pidana Pornografi Dalam Era Siber Di Indonesia*. Wacana: Vol. 19, No. 2. 2016. Hal. 3

³⁹ Tjita Lesmana. 1995. *Pornografi Dalam Media Massa*. Jakarta. Puspa Swara. Hal. 14

bahwa agar pornografi tersebut tidak mengganggu kepentingan umum. Seperti yang dibahas sebelumnya pornografi bukanlah sesuatu yang pantas untuk dibahas dalam ranah umum, akan tetapi perlindungan pornografi terhadap akses demi kepentingan pribadi tetapi dilindungi oleh hukum.⁴⁰

1.5.6 Game Online

Game Online adalah suatu jenis Permainan (*game*) yang dimainkan menggunakan jaringan Internet ataupun LAN (*Local Area Network*). Arti dari Game yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan, maka pengertiannya adalah suatu kegiatan rekreasi atau hiburan yang dimainkan oleh satu orang atau lebih. Game online juga masuk dalam pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 1 Ayat (1) bahwa segala hal dalam Game Online dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik yang merupakan sekumpulan data elektronik.

1.5.6.1 Sejarah Game Online

Sebelum masuk ke zaman Internet, pada tahun 1972 berdirilah sebuah Perusahaan di Amerika yang bernama *Atari, Inc.* perusahaan tersebut berfokus pada industri *video game* dan juga merupakan perusahaan yang menyebabkan *video game* menjadi

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hal. 176

populer di seluruh dunia. Setelah terjadinya perkembangan teknologi berupa Internet hal tersebut juga mempengaruhi *video game* yang sudah terkenal di seluruh dunia sebagai sumber hiburan terbaik. Tahun 1995 adalah awal dimana *Game Online* mulai dikembangkan, dimana pada awalnya *game* tersebut hanya bisa dimainkan di tempat umum saja, sekarang juga dapat dimainkan dalam kenyamanan rumah.

Awalnya sebelum dapat dimainkan dalam *smartphone*, *game online* dapat dimainkan menggunakan komputer, *game online* dapat dimainkan dengan menghubungkan komputer dengan jaringan internet. *Game online* populer juga memiliki suatu perikatan kepada para pemainnya yang disebut dengan *End User License Agreement* (EULA) yang merupakan sebuah bentuk perjanjian yang juga berisikan konsekuensi.⁴¹

EULA tersebut yang menjadi sebuah perjanjian antara penyedia jasa *game online* dengan pengguna jasa *game online*. Kontrak yang ada dalam EULA merupakan peraturan bagi pengguna jasa terkait penggunaan *game online* tersebut. Pelanggaran terhadap EULA dapat berakibat dengan peringatan bagi pengguna jasa atau penghentian penggunaan terhadap pengguna jasa *game online*.

⁴¹ Krista Surbakti. *Pengaruh Game Online Terhadap Remaja*. Jurnal Curere, Vol.1, No.1. 2017. Hal. 5

1.5.6.2 Jenis *Game Online*

Game Online memiliki banyak jenis yang lebih dikenal dengan sebutan *genre*. *Game* dengan *genre* yang berbeda akan memberikan pengalaman dan hiburan yang berbeda bagi para pengguna jasa *game online*. Berikut adalah *genre game online*, yaitu :

1. *Massively Multiplayer Online First-Person Shooter*

Games (MMOFPS), adalah *genre game online* yang populer, *game* ini menggunakan sudut pandang orang pertama sehingga layer memperlihatkan seolah-olah pemain melihat dunia *game* langsung dari mata tokoh karakter yang dimainkan. *Genre game* ini memerlukan Tingkat akurasi dan reflek yang tinggi bagi pemainnya. Sesuai dengan *genre*, *game* MMOFPS memiliki tema senjata api dan juga peperangan, contoh *game* MMOFPS adalah, *Valorant*, *Call Of Duty*, *Counter Strike: Global Offensive*, dan lain sebagainya.

2. *Massively Multiplayer Online Real-Time Strategy*

Games (MMORTS), adalah *genre game* yang bertemakan strategi langsung. Yang dimana pemain yang satu beradu strategi dengan pemain lainnya, *game* jenis ini biasanya dimainkan maksimal 6-8 pemain dalam satu sesi. Tema dari MMORTS bisa mencakup

fantasi, *sci-fi*, dan sejarah, contoh *game* MMORTS adalah, *Warcraft*, *Starcraft*, *Age of Empire*, dan lain sebagainya.

3. *Massively Multiplayer Online Role-Playing Games*

(MMORPG), adalah *genre* dimana pemain membuat dan memainkan karakter dan membuat sebuah cerita tertentu berdasarkan peran yang dipilih oleh sang pemain. MMORPG biasanya merupakan *game* dengan setting dunia khayalan, berbeda dengan *genre* sebelumnya yang memiliki unsur kompetitif, MMORPG memiliki unsur kompetitif yang rendah dan kerap berfokus pada kolaborasi sosial antar pemain, contoh *game* MMORPG adalah, *World of Warcraft*, *Final Fantasy XIV*, *Star Wars the Old Republic*.

4. *Multiplayer Online Battle Arena* (MOBA), *genre*

MOBA adalah salah satu *genre* yang paling populer di Indonesia, *genre* ini merupakan *sub-genre* dari MMORTS, kedua *genre* ini memiliki unsur kompetitif yang besar dan juga sama sama membutuhkan strategi dari para pemainnya untuk dimainkan. MOBA dimainkan dengan mengendalikan karakter dari game dan mengadu strategi bertarung dengan karakter dari pemain lain. MOBA dimainkan oleh 10 pemain dalam

satu sesi, 10 pemain tersebut dibagi menjadi dua tim seimbang 5 melawan 5, maka MOBA juga membutuhkan kerjasama untuk dimainkan, contoh game MOBA adalah, *League of Legends*, *DotA*, *Mobile Legends*, dan lain sebagainya.

Berdasarkan dari *genre game online*, unsur yang sering ditemukan adalah kompetitif. Dikarenakan mayoritas dari *game-game* tersebut bersifat kompetitif maka dari itu *game online* diwajibkan untuk mencantumkan dan menegakkan MULA sesuai dengan permainannya agar menjamin kenyamanan bagi semua pemain.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian dengan judul **Perlindungan Hukum Bagi Anak Terhadap Iklan Pornografi Sebagai Pengguna Jasa *Game Online***, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan penelitian yang berdasarkan kepada teori, konsep, asas-asas hukum, serta segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Ruang lingkup penelitian yuridis normatif meliputi

:⁴²

- a) Penelitian terhadap asas-asas hukum

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 14

b) Penelitian terhadap sistematika hukum

Metode ini akan mengkaji permasalahan mengenai perlindungan bagi anak terhadap Iklan Pornografi dalam *Game Online* dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.6.2 Sumber Data

Data-data yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan berupa; buku, situs, jurnal, dan sumber-sumber lain yang mendukung terkait dengan perlindungan konsumen, pornografi, dan UU ITE. Data-data yang digunakan terdiri dari tiga bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Hukum Primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

2. Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.⁴³ Bahan hukum sekunder berkaitan erat dengan bahan hukum primer untuk membantu proses penelitian.⁴⁴ Bahan hukum sekunder yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini berupa pendapat dan teori-teori hukum, yang berasal dari literatur hukum, Jurnal Hukum, Artikel terdahulu, dan juga sumber *internet* yang relevan dengan perlindungan hukum bagi konsumen.

3. Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan juga penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penjelasan lebih lanjut tersebut dapat berupa majalah, kamus, jurnal, ataupun ensiklopedia.⁴⁵

⁴³ L.J. Van Apeldoorn. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita. Hal. 3

⁴⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 318

⁴⁵ Bambang Sunggono. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal 116

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis untuk pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum yang relevan terhadap subjek penelitian. Data kepustakaan bersumber kepada peraturan undang-undang, hasil penelitian terdahulu, dan buku-buku. Metode ini akan membahas terkait asas-asas dalam ilmu hukum.

1.6.4 Analisis Data

Penulis dalam menganalisis data dengan menggunakan deskriptif analisis, dengan memaparkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap dokumen-dokumen yang relevan, yang kemudian akan ditulis, dijabarkan, dan diberi interpretasi untuk menjawab rumusan masalah serta memberi kesimpulan terkait penelitian.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi empat bab. Pada setiap bab akan terbagi beberapa sub bab yang berisikan pembahasan terhadap bab tersebut. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

Bab *pertama*, berisikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian. Rumusan masalah berdasarkan penjelasan latar belakang. Tujuan dan manfaat penelitian sebagai hal yang ingin dicapai dalam pembuatan penelitian ini. Kajian Pustaka memberikan dasar landasan penelitian. Metode penelitian yang menjelaskan jenis penelitian, sumber data, cara pengumpulan data, metode analisis data, dan juga sistematika penulisan penelitian.

Bab *kedua*, membahas hubungan hukum antara penyedia jasa *game online* dan pengguna jasa *game online* yang masih di bawah umur, bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama akan membahas hubungan antara penyedia jasa *game online* dan pengguna jasa *game online* yang masih di bawah umur, pada sub bab kedua akan membahas keabsahan perikatan antara penyedia jasa game online dan pengguna jasa game online yang masih di bawah umur berdasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bab *ketiga*, membahas bentuk perlindungan bagi anak sebagai pengguna jasa game online terhadap iklan pornografi, Bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab. Pada sub bab pertama akan membahas tentang bentuk-bentuk dari iklan pornografi, sub bab kedua akan membahas tentang perlindungan hukum bagi anak sebagai pengguna jasa *game online* terhadap iklan pornografi.

Bab *keempat*, bab ini berisikan penutup dan kesimpulan dalam penulisan skripsi, kesimpulan akan ditarik melalui pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Bab ini juga berisikan saran-saran terhadap permasalahan tersebut. Bab ini merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi.